



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I / 2019  
**TENTANG  
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

LAMPIRAN 2 KEPERLUAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN UMA PULUH KOTA

NOMOR : ADY/DOP/1/DPK/LX/7-2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG : PERETAKAN NIMENKLATUR SEROAH


DATTAAR : NAMA DAN NOMOR ALAMAT, NSS DAN NPWP SEROAH DALAS ( SD ) NEGERI  
KECAMATAN : GUNUNG OMEH

NOMOR URUT	LAMA				BARU			
	KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEROAH	NOMOR URUT	KECAMATAN	NSS	NIS
1	KAB. SABTU	KEC. KOTO TINGGI	NAG. SD NEGERI	RESA	KECAMATAN	NSS	NIS	NPWN
1	1	1	1	SDN 01 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 001	10 001
2	2	2	2	SDN 02 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 002	10 002
3	3	3	3	SDN 03 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 003	10 003
4	4	4	4	SDN 04 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 004	10 004
5	5	5	5	SDN 05 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 005	10 005
6	6	6	6	SDN 06 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 006	10 006
7	7	7	7	SDN 07 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 007	10 007
8	8	8	8	SDN 08 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 008	10 008
9	9	9	9	SDN 09 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 009	10 009
10	10	10	10	SDN 10 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 010	10 010
11	11	11	11	SDN 11 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Gunung Omeh	101130801 011	10 011
12	12	1	1	SUN 01 Takeng Anau	Takeng Anau	Gunung Omeh	101130801 012	10 012
13	13	2	2	SDH 02 Takeng Anau	Takeng Anau	Gunung Omeh	101130801 013	10 013
14	3	3	3	SDN 03 Takeng Anau	Takeng Anau	Gunung Omeh	101130801 014	10 014
15	1	1	1	SDN 01 Pandan Gedang	Pandan Gedang	Gunung Omeh	101130801 015	10 015
16	15	2	2	SDN 02 Pandan Gedang	Pandan Gedang	Gunung Omeh	101130801 016	10 016
17	17	3	3	SDN 03 Pandan Gedang	Pandan Gedang	Gunung Omeh	101130801 017	10 017
18	4	4	4	SDN 04 Pandan Gedang	Pandan Gedang	Gunung Omeh	101130801 018	10 018
19	5	5	5	SDN 05 Pandan Gedang	Pandan Gedang	Gunung Omeh	101130801 019	10 019
20	6	6	6	SDN 06 Pandan Gedang	Pandan Gedang	Gunung Omeh	101130801 020	10 020
21	7	7	7	SDN 07 Pandan Gedang	Pandan Gedang	Gunung Omeh	101130801 021	10 021

2 Januari 2019

Seluruhnya

Berdasarkan di



LAMPIRAN 4

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 420/009/1 / DPK-LK/ I / 2019  
TANGGAL : JANUARI 2019  
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

CONTOH PAPAN NAMA SEKOLAH

- A. Bentuk : Empat persegi panjang dengan dua buah tiang yang berbentuk segi empat.  
B. Ukuran :  
1. Ukuran Papan : 75 cm x 150 cm  
2. Ukuran Huruf : Perbandingan ukuran huruf 1 : 2 : 3 yaitu :  
a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.  
b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas  
c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
TK PEMBINA 01 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NIS.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) Telp.....	Kode Pos.....
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK			
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NPSN.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) Telp.....	Kode Pos.....
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU			
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NIS.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) Telp.....	Kode Pos.....

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI  
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



INDRAWATI, S. Pd.  
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 420/ 009/ I / DPK-LK/ I / 2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH


CONTOH KOP SURAT SEKOLAH

Ketentuan : Perbandingan ukuran huruf kop naskah dinas adalah huruf 1 : 2 : 3 yaitu :




- a. Ukuran huruf "1" untuk tulisan Nama Jorong, Nama Nagari dan Nama Kecamatan, NSS, NIS, NPSN, Telepon dan Kode Pos.
- b. Ukuran huruf "2" untuk tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan Dinas
- c. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Instansi.

	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
TK PEMBINA 01 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NIS.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TEL.....	Kode Pos.....
			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
UPTD SD NEGERI 02 SARILAMAK			
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NIS.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TEL.....	Kode Pos.....
			
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
UPTD SMP NEGERI 1 KECAMATAN HARAU			
KETINGGIAN (NAMA JORONG) NSS.....	SARILAMAK (NAMA NAGARI) NIS.....	KECAMATAN HARAU (NAMA KECAMATAN) TEL.....	Kode Pos.....

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI  
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019



LAMPIRAN 6 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019  
TANGGAL : 2 JANUARI 2019  
TENTANG : PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH



DITETAPKAN DI TANJUNG PATI  
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

